

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP REALISASI  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**Djodi Setiawan**

\*email : [diodisetiawan130671@gmail.com](mailto:diodisetiawan130671@gmail.com)

**Husaeri Priatna**

\*email : [heriecial@gmail.com](mailto:heriecial@gmail.com)

**Anita Dwi Rohimah**

\*email : [dwi030149@gmail.com](mailto:dwi030149@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang diperoleh dari data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 2011-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel negatif dan tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2011-2019, pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penerimaan  $H_a$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Y). Diketahui juga bahwa Pajak Hiburan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2019, pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakam  $H_0$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hiburan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Y). Kemudian secara simultan (Uji F) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2019.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.**

**I. Pendahuluan**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan asli daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila pendapatan asli daerah dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibanding

daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keberadaannya harus terus ditingkatkan sebagai penyangga utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Desentralisasi atau otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah dapat menuntut pemerintah daerah agar lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan perannya terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi perencanaan pembangunan yang akan diambil.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan disini adalah mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menyatakan informasi yang di peroleh penulis dari [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com) Ibu Sri Mulyani menyatakan meskipun penerimaan perpajakan diperkirakan turun 15 persen namun besaran defisit APBN untuk tahun ini tetap sesuai kesepakatan yakni 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya pandemi Covid-19 dan kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional mengalami penurunan walaupun pada kuartal III pertumbuhan (ekonomi) sudah mulai bangkit menurut Prima. Penurunan PAD terjadi akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19. Prima menjelaskan penurunan PAD nasional tersebut terlihat dari menurunnya penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel yang menurun hingga 53 persen serta pajak hiburan merosot hingga 57 persen. Padahal jenis pajak ini merupakan backbone dari penerimaan daerah khususnya daerah yang mempunyai sumber terbesar dari pariwisata.

Demikian halnya di Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan pembahasan diatas, penulis berasumsi bahwa akan terjadi hal yang sama di pemerintah daerah, maka dari itu penulis akan melaksanakan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dengan judul penelitian ini yaitu : "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung".

### **1.1 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

## **II. Landasan Teoritis**

### **2.1 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Phaurela Artha (2016:65), mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Anita Dwi Rohimah**

hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri.

Peraturan daerah untuk Pajak Hotel terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
2. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

## **2. 2 Pengertian Pajak Hiburan**


Menurut Aries Djaenuri (2012:91), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Sedangkan menurut Cairunia Mulya Firdausy (2017:109), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

## **2.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholiz (2007:182), Realisasi Penerimaan pendapatan asli daerah adalah proses dimana penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah proses penerimaan pendapatan yang bersumber dari keuangan daerah, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Bagan Paradigma Penelitian**

## **2.5 Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga terdapat Pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Diduga terdapat Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Diduga terdapat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **III. Metodologi Penelitian**

### **3.1 Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y)
2. Pajak Hotel ( $X_1$ )
3. Pajak Hiburan ( $X_2$ )

### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan rencana metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linear Berganda. Dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu, analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel independen (Pajak Hotel dan Pajak Hiburan) untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik /tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Laporan Keuangan Tahunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel menurut Sugiyono (2017:62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:67) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua populasi yaitu laporan keuangan tahunan sejak berdirinya perusahaan sampai dengan sekarang dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan periode 2011 sampai dengan 2019 atau selama 9 tahun, diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **3.4 Metode Analisis**

Analisis data adalah cara untuk teknik yang digunakan dalam pengolahan data agar mendapatkan hasil sesuai kebutuhan. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Anita Dwi Rohimah**

**1. Analisis linear regresi berganda**

Analisis linear regresi berganda digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2017:275) mengemukakan bahwa analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

**2. Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231).

**3. Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 . 100\%$$

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

R<sup>2</sup> = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

**4. Pengujian Hiotesis**

Hipotesis menurut Sugiyono (2015:64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H<sub>0</sub>) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H<sub>0</sub> tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H<sub>a</sub> menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

**a. Uji t (Parsial)**

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**b. Uji F (Simultan)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yaitu:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**c. Menentukan nilai signifikasi**

Menentukan nilai signifikasi, yaitu 5% dengan derajat keberhasilan ( $dk=k-1$ ) untuk mengetahui daerah  $F_{tabel}$  sebagai daerah batas penerimaan dan penolakan. artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.1  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,145	,535		33,895	,000
Pajak Hotel	,037	,032	,260	1,171	,286
Pajak Hiburan	,119	,036	,734	3,301	,016

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Pengolahan data dengan IBM SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 18,145 + 0,037X_1 + 0,119X_2$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 18,145
2. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diabaikan atau Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) nilainya 0, maka Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) adalah 18,145.
3. Koefisien regresi Pajak Hotel ( $X_1$ ) sebesar 0,037.
4. Koefisien regresi ( $b_1$ ) tersebut hasilnya Positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Pajak Hotel ( $X_1$ ) naik 1% (0,01)

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Anita Dwi Rohimah**

maka akan menyebabkan kenaikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,037 dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Koefisien regresi Pajak Hiburan ( $X_2$ ) sebesar 0,119.
6. Koefisien regresi ( $b_2$ ) tersebut hasilnya positif Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Pajak Hiburan ( $X_2$ ) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,119 dengan asumsi variabel lain tetap.

**4.2 Analisis Kolerasi**

**Tabel 4.2**  
**Hasil Koefisien Korelasi Parsial Variabel  $X_1$  dengan Y**  
**Correlations**

		Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
PAJAK HOTEL	Pearson Correlation	1	.346	.514
	Sig. (2-tailed)		.362	.157
	N	9	9	9
PAJAK HIBURAN	Pearson Correlation	.346	1	.824 **
	Sig. (2-tailed)	.362		.006
	N	9	9	9
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pearson Correlation	.514	.824 **	1
	Sig. (2-tailed)	.157	.006	
	N	9	9	9

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 20

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Korelasi Ganda**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860 <sup>a</sup>	.739	.652	.252331	1.209

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan , Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

1. Korelasi antara Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,514. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1000 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel akan diikuti oleh kenaikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Korelasi antara Pajak Hiburan dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,824. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1000 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya

positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Hiburan akan diikuti oleh kenaikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### 4.3 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

#### 1. 1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

1. Pada tabel 2 diatas nilai t-hitung untuk Pajak Hotel ( $X_1$ ) adalah 1,171, pada t tabel dengan dk 6 ( $n-3 = 9-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,446 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,117 < 2,446$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Kemudian pada kolom sig.diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,286 lebih besar dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Pada tabel 2 diatas, nilai t-hitung untuk Pajak Hiburan ( $X_2$ ) adalah 3,301, pada t tabel dengan dk 6 ( $n-3 = 9-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,446 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,301 > 2,446$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian pada kolom sig.diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hiburan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y).

#### 2. Uji F (Simultan)

**Tabel 4.4  
Hasil Perhitungan Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.081	2	.540	8.486	.018 <sup>b</sup>
Residual	.382	6	.064		
Total	1.463	8			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan , Pajak Hotel

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20.

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 8.486 sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 6 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 4.74 (lihat F-tabel pada lampiran). Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8.486 > 4.74$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian dari tabel ANOVAa diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-F sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y).

#### **4.4 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa pajak hotel dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi ( $b_1$ ) sebesar 0,037 dan hasilnya positif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel pajak hotel ( $X_1$ ) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 0,037 dengan mengindikasikan variabel lain tetap. Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,431 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat rendah, karena nilainya negatif maka setiap penurunan pajak hotel akan diikuti oleh penurunan juga terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan mengindikasikan variabel lain tetap (konstan).

Adapun pengaruh secara parsial pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebesar 13,4% memiliki pengaruh yang sangat rendah. Hasil uji t bahwa pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,171 < 2,446$ ) dengan nilai sig  $> 0,05$  yaitu 0,286 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penerimaan  $H_a$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Y).

Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa pajak hotel pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung selama 9 periode mengalami ketidakstabilan yang cenderung naik turun disebabkan oleh menurunnya hunian kamar hotel yang juga mengalami ketidakstabilan selama 9 periode.

Ada dua peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan diantaranya yaitu:

Hasil penelitian terdahulu oleh Darmayanti (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan menurut Prakoso (2005:65) , yang menyatakan dalam pemungutan pajak maka jumlah subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pemungutan tersebut. secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

##### **2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa pajak hiburan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,119 yang artinya bahwa setiap kenaikan pajak hiburan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 0,119 dengan mengindikasikan variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,803 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat tinggi, karena nilainya positif maka setiap kenaikan pajak hiburan akan diikuti oleh kenaikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan mengindikasikan variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial pajak hiburan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebesar 60,5% memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Hasil uji t bahwa pajak hiburan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,301 > 2,446$ ), serta nilai sig. diatas 0,05 yaitu sebesar 0,16 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakam  $H_0$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hiburan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Y).

Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa sedikitnya pengunjung objek wisata yang kurang dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan yang cenderung naik turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyu Indri Widodo dan Bambang Guritro (2017), dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah variabel independen (Pajak Hiburan) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun menurut Candra (2015), menjelaskan bahwa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan pendapatan Pajak Hiburan yang pastinya juga dapat berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian peneliti sampai ke pemahaman bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditentukan oleh pajak hiburan namun di pemerintah pajak hiburan tidak berarti karena pajak hiburan mengalami penurunan.

### **3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi ganda sebesar 0,860 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 73,9% memiliki pengaruh yang sangat kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti modal, utang, beban-beban dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $84,86 > 4,74$ ) dengan nilai sig,  $0,018 < 0,05$  dan pada gambar kurva uji pihak kanan bahwa  $F_{hitung}$  berada pada daerah penolakan  $H_0$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin Suadak Muhammad Saifi, yang melakukan penelitiannya di Kota Batu, diperoleh hasil bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) baik secara parsial maupun simultan.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan searah yang sangat rendah dan tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Artinya setiap penurunan Pajak Hotel akan diikuti oleh penurunan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, begitupun sebaliknya, setiap kenaikan Pajak Hotel akan diikuti dengan kenaikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung walaupun tidak signifikan.
2. Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang searah yang sangat kuat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Artinya setiap kenaikan Pajak Hiburan akan diikuti oleh Kenaikan pada Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh sebab itu Pajak Hiburan sudah optimal

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Anita Dwi Rohimah**

dalam memberikan pengaruh yang baik untuk Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

3. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan memiliki hubungan searah, sangat kuat dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan dan sangat kuat terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Artinya jika Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sama-sama mengalami kenaikan, maka Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat, begitupun sebaliknya, jika Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sama-sama mengalami penurunan, maka Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pun mengalami penurunan.

### **5.2 Saran**

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis terhadap pihak instansi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dengan demikian Pajak Hotel merupakan faktor pendukung tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Saran penulis, pihak Pemerintah Daerah harus selalu menjaga agar Pajak Hotel tetap efektif atau kalau bisa semakin meningkatkan pendapatan Pajak Hotel karena semakin efektif Pajak Hotel maka akan mempengaruhi secara signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dengan cara meningkatkan penerimaan dan mengurangi biaya yang tidak berkaitan dengan pemungutan pajak hotel serta dilakukan perbaikan pada beberapa hal yaitu kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.
2. Pajak Hiburan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Saran penulis, Pemerintah harus dapat mengoptimalkan kembali Pajak Hiburan secara efektif dalam menunjang kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga dengan Pajak Hiburan yang efektif dapat mempercepat bertambahnya pendapatan Daerah, dengan cara harus lebih jeli lagi dan berupaya lebih keras untuk menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang merupakan sumber pendapatan untuk Pajak Hiburan supaya bisa lebih meningkat lagi.
3. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, ditentukan oleh faktor Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, oleh karena itu penulis menyarankan agar pihak Pemerintah Daerah memperhatikan kedua faktor yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini agar tetap baik dan optimal karena akan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, misalnya perlu adanya program intensifikasi maupun eksentifikasi pajak dan retribusi guna meningkatkan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya, 2015, FINON (Finance for Non Finance). Manajemen Keuangan Untuk Non Keuangan, Ed.1 Cet.1, Rajawali Pers:Jakarta.
- Chandra Wijaya, Asnawi, dan Said Kelana, 2015) FINON (Finance for Non Finance) Manajemen Keuangan Untuk Non Keuangan, Ed.1 Cet.1, Rajawali Pers:Jakarta.
- Carunia Mulya Firdausy dan Rani Idawati. 2017. Effects of Media Promotion on Customers Purchase Decision Process of insurance companies in Albania, International Journal of Management Science and Business Administration, Vol 3, No 2.

- Damayanti, Wahyu Suci Rizqi (2020) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Study Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2017). Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- H. Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2016) Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. E-Jurnal, Universitas Bakrie.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno. 2017. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta". Jurnal Visit Manajemen Vol. 2 No 2, 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tentang Pajak Daerah (2011).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 (2010) tentang Pajak Daerah : 1–18.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tentang Pajak Daerah (2011): 1–47.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (2011): 1–13.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Sekretariat Negara (2009): 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 27, no. 7 (2009).
- [https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan fungsinya/](https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/)